

PENGELOLA-BUKU KENDALI

2022

KPTS KPU KOTA PAREPARE NO. 22 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGELOLA BUKU KENDALI PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

ABSTRAK: - Untuk tertib administrasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; Permen PAN & RB No. 63 Tahun 2011; PKPU No. 14 Tahun 2020; KKPU 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020;
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menunjuk Saudari Kasma sebagai Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare. Menetapkan Tugas Pengelola Buku Kendali adalah mengelola buku kendali (mencatat dan melakukan verifikasi terhadap kehadiran dan ketidakhadiran pegawai) di Unit Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare. Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 pada bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 April 2022.